

## KEDUDUKAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK ZINA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN SIPIROK)

### Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia  
e-mail: mustafid@uinsyahada.ac.id

### Darania Anisa

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia  
e-mail: darania@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstract

*This research discusses the position of biological fathers in the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, then will also look at the views of the Penghulu in the KUA of Sipirop District. This is field research at the location of the Sipirop District KUA, and the primary data is the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and the understanding of the head of the Sipirop District KUA, and secondary data in the form of books, journal articles, and other parts. Next, the data was obtained using interview and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this research are as follows: First, in the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there was a reduction in the provisions in Article 100 KHI and Article 43 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. This change states that children born out of wedlock have a family relationship with their mother and their mother's family and with a man recognized as their father based on scientific and technological evidence or other legally valid evidence. The child was also recognized as having a civil relationship with his father's family. So, with this decision, the biological father can become the guardian of the marriage with DNA test evidence. Second: The Penghulu references Sipirop District KUA, Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010. It has yet to be implemented directly, and they prefer to use guardian judges according to the rules of fiqh and customs in the area.*

**Keywords:** *Biological Father, Marriage Guardian, Head of KUA*

### Abstrak

Penelitian ini membahas terkait kedudukan ayah biologis pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian akan melihat juga bagaimana pandangan para Penghulu di KUA Kecamatan Sipirop. Ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi KUA Kecamatan Sipirop, dan data primer adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-



VIII/2010 dan pemahaman penghulu KUA Kecamatan sipirok, dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan lain sebagainya. Selanjutnya data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisa menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, Pertama: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi pengurangan ketentuan pada pasal 100 KHI dan pasal 43 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi, atau bukti lain yang sah menurut hukum. Anak tersebut juga diakui memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga dengan adanya keputusan ini membuat ayah biologis bisa menjadi wali nikah dengan adanya bukti tes DNA. Kedua: Pandangan KUA Kecamatan Sipirok, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dipergunakan sebagai referensi oleh penghulu belum diterapkan secara langsung, mereka lebih memilih menggunakan wali hakim sesuai dengan aturan fiqih dan juga kebiasaan di daerah tersebut.

**Kata Kunci** : Ayah Biologis, Wali Nikah, Penghulu KUA

## A. Pendahuluan

Wali dalam perkawinan menempati tempat yang krusial, sehingga keberadaan wali nikah menentukan keabsahan sebuah perkawinan, karena wali mempunyai tugas untuk mengijabkan calon mempelai wanita.<sup>1</sup> Kesepakatan para ulama menempatkan wali sebagai rukun dari perkawinan, karena wali merupakan sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Penjelasan tentang wali dijelaskan dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah disebutkan bahwa perkawinan wajib hukumnya menggunakan wali. Apabila tidak maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah.<sup>2</sup> Sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa “*tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali*”. Dalam pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun nikah itu adalah calon suami dan calon isteri, dua orang saksi, Wali Nikah dan ijab dan kabul.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang modern, sehingga pergaulan tidak terkontrol, bahkan banyak perkenalan bisa dilakukan tanpa adanya pertemuan didunia nyata. Sehingga ramaja-remaja melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya perzinahan. selanjutnya perempuan tersebut hamil sebelum menikah, dan

---

<sup>1</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, n.d.). hlm. 29

<sup>2</sup> Dadang Harawi, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1991). hlm. 14

<sup>3</sup> Sukris Sarmadi, *Fromat Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009).hlm. 30



langsung dinikahkan kepada pria yang menghamilinya. Lalu setelah mereka memiliki anak dan anak tersebut disebut sebagai anak diluar nikah/anak zina.

Namun, kompleksitas muncul ketika kasus pernikahan melibatkan anak hasil zina. Istilah anak zina tidak dikenal dalam UU No 1 tahun 1974, dalam KHI pada pasal 99 menyebutkan Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau dari perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah tidak dianggap sebagai anak sah, dalam kehidupan masyarakat sering disebut sebagai anak haram atau anak hasil zina dan lain sebagainya.

Anak tidak sah tidaklah bisa dinasabkan kepada ayahnya karena nasab mereka berdua tidak *diiktirafkan* dalam agama Islam. Sehingga anak yang tidak sah langsung otomatis dinikahkan oleh wali hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 23 bahwa wali hakim ditunjuk langsung oleh menteri agama. Seiring dengan perkembangan zaman peran ayah biologis sebagai wali. Dalam konteks ini, perdebatan hukum sering kali muncul mengenai kewenangan dan tanggung jawab ayah biologis sebagai wali nikah.

Salah satu titik fokus dalam perdebatan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mempertanyakan legitimasi hukum ayah biologis sebagai wali nikah anak hasil zina. Putusan tersebut menimbulkan polemik serta menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran ayah biologis dalam proses pernikahan anak hasil zina. Disamping itu, pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pernikahan di tingkat lokal juga menjadi faktor penting yang turut memengaruhi implementasi hukum keluarga di masyarakat.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menyajikan sebuah analisis yang komprehensif mengenai peran ayah biologis sebagai wali nikah anak hasil zina, dengan mempertimbangkan perspektif hukum yang dijabarkan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta pandangan penghulu KUA Kecamatan Sipirok. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum keluarga Indonesia dalam kasus pernikahan yang melibatkan anak hasil zina, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan di tingkat lokal.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Cet Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Tinta Emas, 1990). hlm. 211



## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi Kantor Urusan Agama Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pendekatan Kualitatif. Adapun Sumber data Primer bersumber dari putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dan Penghulu di KUA Sipirok, sedangkan sumber data sekunder dari buku, artikel jurnal dan lain sebagainya. Selanjutnya data diperoleh dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

## C. Pembahasan

### Wali Nikah Dalam Islam

Wali dalam fiqih yang disebut sebagai *Walayah*, dengan makna penguasaan dan perlindungan. Sedangkan secara istilah dalam fiqih menyebutkan bahwa wali adalah penguasaan mutlak yang diberikan oleh agama kepada seseorang bertujuan untuk menguasai orang atau barang. Sehingga orang yang diberi kekuasaan disebut sebagai wali.<sup>5</sup>

Adapun kedudukan wali nikah menurut 4 mazhab: Imam Syafii menempatkan kedudukan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan.<sup>6</sup> Pendapat Imam Hanafi menempatkan wali sebagai hukum sunnat, sehingga perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri.<sup>7</sup> Imam Maliki menyebutkan bahwa wali merupakan syarat untuk menikahkan perempuan awam.<sup>8</sup> Sedangkan pendapat imam Hambali menyebutkan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan oleh wali, baik itu dewasa ataupun anak kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak, dan tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya sendiri.<sup>9</sup>

Adapun dalil tentang wajib adanya wali dalam perkawinan, pada surat al-Baqaroh ayat 22:

---

<sup>5</sup> Siti Himmatul Masfufah, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i," *Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 46.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'far, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001). hlm. 345

<sup>7</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Bening, 2011). hlm. 106

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 60

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).hlm. 74



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Hikmah keberadaan wali nikah adalah untuk menjaga kehormatan dan melindungi hak-hak wanita serta menjaga kemaslahatan pernikahan<sup>10</sup>. Wali nikah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Wali Nasab (Kerabat) Wali nasab adalah wali nikah yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan lain-lain. Ada urutan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nasab<sup>11</sup>.
2. Wali Hakim Wali hakim adalah wali nikah yang diangkat oleh pemerintah atau pengadilan agama untuk menikahkan seorang wanita apabila tidak ada wali nasab atau wali nasabnya enggan menikahkan.<sup>12</sup>
3. Wali Muhakkam (Yang diberi kuasa) Wali muhakkam adalah wali yang diangkat atau diberi kuasa oleh wali nasab untuk menikahkan mempelai wanita. Wali muhakkam harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Wali nikah memiliki hak untuk menikahkan atau tidak menikahkan mempelai wanita. Namun, wali tidak boleh menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Kewajiban wali adalah menjaga kemaslahatan pernikahan dan memberikan izin

<sup>10</sup> M. Zuhdi, *Perwalian dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 43.

<sup>11</sup> D Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 43.

<sup>12</sup> Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): hlm. 4., <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.

<sup>13</sup> Liberny Liberny, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Zul Anwar Ajim Harahap, “Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 202),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): hlm. 27631.



dengan syarat yang ma'ruf.<sup>14</sup> Jadi wali orang yang diberikan otoritas atas orang lain untuk menjaga kepentingannya, sehingga wali haruslah jujur, setia dan ikhlas dalam melakukan keputusan.<sup>15</sup>

### **Kedudukan Anak dalam Islam**

Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan kedunia oleh orangtua/ibu dari ikatan yang tidak sah.<sup>16</sup> Tapi ketika telah terjadi perkawinan dan anak tersebut lahir dalam perkawinan, kemudian suami ingin menolak atau menyangga bukan anaknya, maka dengan dua syarat, adalah ketika istri melahirkan sebelum waktu kehamilan yang cukup atau setelah melewati batas maksimal masa kehamilan pada saat perceraian.

Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah 6 bulan sesuai dengan surat al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini menjelaskan tentang waktu mengandung dan menyusui 30 bulan dan dalam surat lukman menyusui 24 bulan. Jadi waktu mengandung 30 bulan dikurangi 24 bulan, maka hasilnya 6 bulan.<sup>17</sup>

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam hadist disebutkan juga bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya.<sup>18</sup> Sehingga anak yang bisa dinasabkan kepada ayahnya ketika lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam Islam, anak yang lahir ke dunia dianggap suci tanpa memandang siapa orang tua biologisnya. Jadi, jika seorang anak lahir sebagai hasil dari perbuatan zina, ayah biologisnya tidak memiliki ikatan nasab dengan anak tersebut, tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>19</sup>

### **Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Pada Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Pernikahan yang tidak sah menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berpotensi merugikan anak yang lahir di luar perkawinan. Salah satu potensi kerugian yang signifikan bagi anak adalah tidak ada hubungan dengan ayah kandungnya (ayah biologis),

<sup>14</sup> Rosidin, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 57.

<sup>15</sup> Jefry Tarantang, "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): hlm. 2.

<sup>16</sup> Hassanain Makluf, *Al-Mawaris fi al-Syariat Islamiyah*, Matba' (Al-Madani: 1976, t.t.), hlm. 176.

<sup>17</sup> Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018): hlm. 197.

<sup>18</sup> Elridsa Nur Azizah dan Amrullah Hayatudin, "Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (11 Juli 2022): hlm. 50., <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>.

<sup>19</sup> Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (20 Juni 2019): hlm. 11., <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>.



yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menuntut kewajiban ayah biologis tersebut, seperti dukungan finansial untuk kehidupan anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Resiko dari perkawinan yang tidak tercatat seharusnya tidak diperlakukan sebagai beban bagi anak sebagai hasilnya. Tidak adil jika anak harus menghadapi konsekuensi negatif dari perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik dari perspektif hukum negara maupun hukum agama, termasuk hukum Islam, tidak mengakui ide bahwa anak harus bertanggung jawab atas tindakan orang tua mereka.

Secara alamiah, seorang perempuan tidak mungkin hamil jikalau tidak ada pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik dengancara seksual maupun cara lain sesuai dengan dunia medis modern. Sehingga anak yang dilahirkan di dunia tidak mungkin tidak memiliki ayah secara biologis.

Isu mengenai kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi perhatian ketika Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan judicial review terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dipicu oleh permohonan judicial review yang diajukan oleh Aisyah Mochtar dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdono, terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Moerdono telah menikah kembali secara syariat Islam dengan Aisyah Mochtar tanpa pencatatan resmi dalam registrasi akta nikah, karena Moerdono telah memiliki istri sebelumnya. Karena tidak ada akta nikah resmi, perkawinan ini melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdono.

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum. Anak tersebut juga diakui memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>20</sup>

Anak diluar perkawinan mengacu pada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki catatan resmi dalam akta nikah atau perkawinan yang tidak terdaftar secara sah

---

<sup>20</sup> Purutan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



menurut hukum negara, atau sering disebut dimasyarakat perkawinan sirri. Penjelasan tentang ilmu pengetahuan, adalah tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA). Sehingga ketika ada tes dan menyatakan anak tersebut cocok DNA dengan ayahnya, maka anak tersebut merupakan anak biologis ayahnya. Sehingga anak tersebut juga memiliki nasab kepada ayah dan keluarga ayahnya.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam kasus ini dengan pertimbangan bahwa anak yang lahir secara alamiah karena pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan badan ataupun dengan teknologi reproduksi yang ada. Menurut Mahkamah Konstitusi, tidaklah tepat dan adil jika anak yang dilahirkan dalam keadaan suci di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian juga tidak tepat ketika pria yang menjadi ayah biologisnya dibiarkan begitu saja dan tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut, begitu juga akan menghilangkan hak anak tersebut terhadap ayahnya. Ketika tidak adanya perlindungan demikian maka anak sangat dirugikan dalam situasi tersebut, padahal anak tersebut suci dan kelahirannyapun tidak berdasarkan kehendaknya.<sup>21</sup>

Perubahan dalam pasal ini harus diinterpretasikan dengan objektif dan bijaksana agar menguntungkan umat, bukan sebaliknya. Perubahan ini tidak bermaksud melegalkan prostitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil sehingga anak-anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hak dan perlakuan yang sama dengan anak-anak lain, serta untuk mencegah adanya diskriminasi. Oleh karena itu, bagi pria yang melakukan pernikahan siri, perzinahan, perselingkuhan, atau perilaku tidak sah sehingga wanita pasangannya hamil dan melahirkan anak, mereka harus bertanggung jawab atas kebutuhan fisik dan emosional anak yang lahir dari perbuatan mereka.

Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam penanganan anak yang lahir di luar perkawinan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan

---

<sup>21</sup> Elridsa Nur Azizah dan Amrullah Hayatudin, "Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam," hlm. 51.



perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (termasuk keterangan ahli) dan teknologi (tes DNA).

Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab dengan ayahnya dianggap terputus, dan hak kewarisan atas harta ayahnya menjadi hilang.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang bersifat mengikat bagi semua komponen Bangsa dan Negara, termasuk penyelenggara negara dan warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya mengoreksi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Namun, putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa pasal 100 KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak berlaku.

Sehingga dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan wewenang kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah, dengan syarat harus bisa dibuktikan bahwa pria tersebut memang ayah biologis dengan cara cek DNA atau sejenisnya. Ini merupakan bentuk keadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ayah biologis, anaknya dan yang berkaitan dengannya.

### **Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sipirok Tentang Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Anak Hasil Zina**

Pernikahan merupakan kesepakatan oleh semua pihak, baik dari calon mempelai dan juga keluarga kedua belah pihak.<sup>22</sup> Pernikahan yang tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berpotensi merugikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Salah satu potensi kerugian utama bagi anak adalah ketidakakuan hubungan anak dengan ayah kandungnya (ayah biologis), yang menyebabkan ketidakmampuan anak untuk menuntut hak-hak perdata seperti dukungan finansial dan hak-hak lainnya. Selain itu memiliki dampak sosial yang akan muncul seperti sang

---

<sup>22</sup> Ahmad Iffan dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 101.



istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan sulit dalam bersosialisasi di tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Hal ini adalah risiko dari perkawinan yang tidak sah, namun tidaklah adil jika anak harus menanggung konsekuensi dari ketidaksahteraan perkawinan orang tuanya. Dalam perspektif hukum negara maupun hukum agama, termasuk agama Islam, tidak dikenal konsep bahwa anak harus bertanggung jawab atas sanksi akibat tindakan orang tuanya.

Proses pernikahan anak yang lahir di luar perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok secara teknis sama dengan pernikahan pada umumnya, mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, terutama Bab 3 Pasal 4.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sipirok, Jindar Tamimi Harahap, menunjukkan bahwa pelaksanaan penunjukan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok masih menghadapi ketidakjelasan karena Kementerian Agama hingga saat ini belum memberikan petunjuk yang jelas. Khusus mengenai pembuktian ayah biologis dalam kasus penentuan wali nikah anak perempuan, yang termasuk dalam cakupan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>24</sup>

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Fahrizal Piliang sebagai Penghulu di KUA Sipirok menyebutkan bahwa pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, di KUA Kecamatan Sipirok keberadaan wali hanya ditentukan oleh perkawinan yang sah, sedangkan orang tuanya hamil sebelum adanya perkawinan. Tetapi persoalan ini juga muncul di masyarakat. Anak yang diluar perkawinan berdasarkan adanya hubungan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, maka anak dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, karena tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>25</sup>

Penghulu KUA Kecamatan Sipirok lebih cenderung menggunakan wali hakim karena hal ini didasarkan pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan

---

<sup>23</sup> Husnatul Mahmudah, "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020): hlm. 28.

<sup>24</sup> Jindar Tamimi Harahap (Kepala KUA Kecamatan Sipirok), *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, tanggal 17 Januari 2023.

<sup>25</sup> Fahrizal Piliang (Penghulu KUA Kecamatan Sipirok) *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok*, pa tanggal 17 Januari 2023.



di luar perkawinan sah memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Oleh karena itu, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut menurut pandangan tersebut.

Hingga saat ini di KUA Kecamatan Sipirok, belum ada kasus di mana ayah biologis harus membuktikan secara ilmiah melalui tes DNA sebagai bukti autentik untuk menunjukkan bahwa dia adalah ayah biologis dalam konteks penunjukan sebagai wali nikah, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Untuk menentukan wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan, KUA Kecamatan Sipirok menggunakan dasar fiqih klasik dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut kaidah fiqih tersebut, anak yang lahir diluar perkawinan berhak memiliki wali nikah yang merupakan wali hakim, sementara ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Hal ini didasarkan pada Pasal 100 yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya".<sup>26</sup>

Di KUA Kecamatan Sipirok, praktik terkait keabsahan anak berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum diterapkan secara langsung. Menurut wawancara dengan Bapak Ahmad Husain, pegawai PPN KUA selama ini memberikan penyuluhan terkait pernikahan sesuai dengan fikih, terutama dalam konteks penunjukan wali nikah. Dalam hal administrasi, pengakuan anak diluar nikah kepada ayah biologisnya dilakukan berdasarkan hukum fikih.<sup>27</sup>

#### D. Penutup

Setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mereduksi pasal 100 KHI dan pasal 43 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki nasab kepada ayah biologisnya dan dapat menjadi wali ketika anaknya menikah. Penghulu KUA Kecamatan Sipirok menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum diterapkan secara

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 89.

<sup>27</sup> Ahmad Husain (Penyuluh bagian kerukunan, KUA Kecamatan Sipirok) *Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok* pada tanggal 17 Januari 2023.



langsung, dan mereka lebih memilih menggunakan wali hakim. Hal ini karena mereka berlandaskan kepada KHI Pasal 100 dan UU No 1 tahun 1974 Pasal 43 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

## REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Arnold, Achmad, dan Mulyono Jamal. “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (20 Juni 2019): 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>.
- Elridsa Nur Azizah dan Amrullah Hayatudin. “Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (11 Juli 2022). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafid, Moh. Bahropin, dan Muhammad Taufik. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, t.t.
- Harawi, Dadang. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: PT. Pustaka Amani, 1991.
- Iffan, Ahmad, dan Mustafid. “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021).
- Liberny, Liberny, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Zul Anwar Ajim Harahap. “Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 202.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Mahmudah, Husnatul. “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).
- Makluf, Hassanain. *Al-Mawaris fi al-Syariat Islamiyah*. Matba'. Al-Madani: 1976, t.t.
- Masfufah, Siti Himmatul. “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i.” *Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023).



- Mohtarom, Ali. “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Murabbi* 3, no. 2 (2018).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab; Ja'far, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Rosidin. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarmadi, Sukris. *Format Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Supriyadi, D. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarantang, Jefry. “Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022).
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Cet ke-2*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990.
- Zuhdi, M. *Perwalian dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.